



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 88 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Program Pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, maka Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama yang berstatus negeri sebagai penyelenggara Program Pendidikan, perlu diberikan izin operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Negeri Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Negeri Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Dalam menyelenggarakan pendidikan, Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai kewajiban:

- a. menyelenggarakan pendidikan dasar, untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi :
 1. Standar Isi;
 2. Standar Proses;
 3. Standar Kompetensi Lulusan;
 4. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
 5. Standar Prasarana dan Sarana;
 6. Standar Pengelolaan;
 7. Standar Pembiayaan; dan
 8. Standar Penilaian Pendidikan;
- b. Dalam penyelenggaraan Program Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban:
 1. Melakukan kendali mutu secara bertanggungjawab, baik terhadap pelaksanaan tugas tenaga pendidik, melakukan pemberlakuan dan penerapan menu pembelajaran, maupun tingkat perwujudan karakter anak melalui pengembangan seluruh potensi kecerdasan anak.
 2. Wajib memenuhi ketentuan yang berlaku ataupun yang akan ditentukan kemudian.
- c. menggunakan kurikulum yang berlaku secara Nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
- d. mengembangkan kurikulum/program kegiatan belajar yang berkaitan dengan ciri khas Satuan Pendidikan sesuai dengan perkembangan peserta didik;

- e. menyediakan pembiayaan untuk keberlangsungan pendidikan; dan
- f. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 4 Februari 2019

BUPATI FLORES TIMUR,

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

K E P U T U S A N

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II FLORES TIMUR

N O M O R

: 01 TAHUN 1993..

T E N T A N G

PENETAPAN NAMA, STATUS, JUMLAH, RUMAH DAN LOKASI

SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

FLORES TIMUR

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II FLORES TIMUR

Menimbang

- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sarana pendidikan dasar, maka telah didirikan sejumlah Gedung Sekolah Dasar di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur baik oleh Swasta maupun Pemerintah, sehingga perlu ditetapkan nama, status, dengan nomor dan lokasinya, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah,
- b. bahwa Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Flores Timur Nomor 23 Tahun 1982, Nomor 41 Tahun 1986 dan Nomor 13 Tahun 1989 tentang Penetapan dengan Penetapan Tambahan jumlah, nama, nomor dan status Sekolah Dasar, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan maka dipandang perlu untuk dicabut;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Fakok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI. Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 3037).
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RI. Tahun 1950, Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649).
3. Undang-undang Nomor 55 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RI. Tahun 1958, Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 1655).
4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1977 dan Inpres Nomor 6 Tahun 1978 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1977/1978 dan Tahun 1978/1979.
5. Inpres Nomor 12 Tahun 1979 dan Inpres Nomor 6 Tahun 1980 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1979/1980 dan Tahun 1980/1981.

6. Inpres Nomor : 5 Tahun 1981, tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1981-1982.
7. Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat II Flores Timur Nomor: 53/Das/16/1 tanggal 24 September 1988, tentang Pedoman Tugas dan Lapangan Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

M E M U T U S K A N

Keputusan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II FLORES TIMUR TENTANG
PENETAPAN NAMA, STATUS, JMLAH, NAMA DAN NOMOR DAN LOKASI SEKOLAH DASAR
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II FLORES TIMUR.

D A D I

M E N E T A P A N

Fasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Nama Sekolah Dasar adalah sebutan resmi yang dicantumkan bagi tiap Sekolah Dasar dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur.
- b. Status Sekolah Dasar adalah eksistensi atau keberadaan suatu Sekolah Dasar (Swasta atau Negeri atau Inpres dan lain-lain) dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur.
- c. Jumlah Sekolah Dasar adalah banyaknya Sekolah Dasar yang ada di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur terhitung sampai dengan tahun 1992/1993.
- d. Nomor Sekolah Dasar adalah tanda/index resmi dengan angka bulat bagi tiap Sekolah Dasar dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur.

Fasal 2

Menetapkan telah berdirinya Sekolah Dasar - Sekolah Dasar dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur sebagaimana terdapat pada lajur 0 (delapan) lampiran keputusan ini.

D A D I

JUMLAH, NAMA DAN NOMOR

Fasal 3

Jumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur, ditetapkan sebanyak 102 (tiga ratus delapan puluh dua) sekolah dengan nama sebagaimana terdapat pada lajur 2 (dua) dan nomor sebagaimana terdapat pada lajur 5 (lima) lampiran keputusan ini.

Fasal 4

Penambahan dan atau penetapan kembali nama, status, jumlah dan nomor ancara karkardart dengan nama, status, jumlah dan nomor Sekolah Dasar yang ada subbagaimana tersebut pada pasal 3 (tiga) keputusan ini.

Fasal 5

Tata cara penambahan dan atau penetapan kembali nama, jumlah dan nomor subbagaimana dimokaud pada pasal 4 (empat) keputusan ini diatur dengan petunjuk pelaksanaannya.

B A B III

STATUS DAN LOKASI

Fasal 6

Status Sekolah Dasar sebagaimana dimokaud pasal 2 (dua) dan 3 (tiga) keputusan ini seperti terdapat pada lajur 3, 4 dan 5 lampiran keputusan ini.

Fasal 7

Lokasi Sekolah Dasar sebagaimana dimokaud pasal 2 dan 3 keputusan ini, seperti terdapat pada lajur 7 dan 8 lampiran keputusan ini.

B A B IV

PETENTUAN PENUTUPAN

Fasal 8

Segala Instansi Sekolah Dasar, Kepala Sekolah Dasar, dan Guru Sekolah Dasar menyesuaikan administrasinya dengan keputusan ini.

Fasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur kemudian dengan petunjuk pelaksanaannya.

Fasal 10

Lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari batang tubuh keputusan ini.

Fasal 11

Dengan berlakunya keputusan ini, maka segala keputusan terdahulu sepanjang menyangkut penetapan, penambahan dan penambahan Nama, Status, Jumlah, Nomor dan Lokasi Sekolah Dasar dinyatakan tidak berlaku lagi.

Fasal 12

- 4 -
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : LORANTUKA.-
Pada Tanggal : 1 Maret 1993.-

Sesuai...

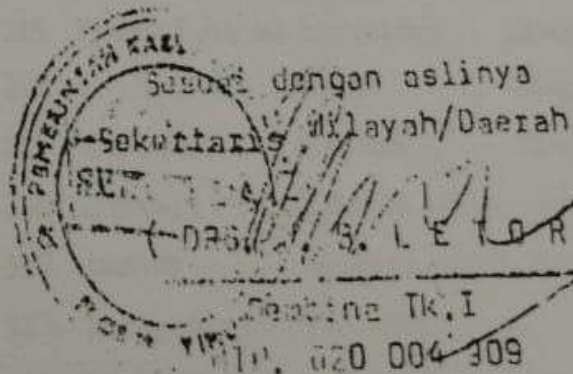
DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
FLORES TIMUR

Dit. TOT

(H. IRENGAR MUNTJE).-

Salinan keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT. di Kupang.
4. Bapak Ketua DPRD. Dati I Nusa Tenggara Timur di Kupang.
5. Bapak Pembantu Gubernur Wilayah Utara di Kupang.
6. Bapak Kepala Kantor Wilayah DEF. DIKUUD Propinsi NTT di Kupang.
7. Ketua BAKPEDA Dati I Nusa Tenggara Timur di Kupang.
8. Kepala Dinas P dan K. Dati I Nusa Tenggara Timur di Kupang.
9. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Propinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di-Tempat.
10. Ketua BAKPEDA Daerah Tingkat II Flores Timur di-Lorantuka.
11. Pembantu Bupati Flores Timur Wilayah Lambata di-Lewolaba.
12. Para Ketua DPRD. Tingkat II se Propinsi NTT. masing-masing di-Tempat.
13. Para Kepala Dinas P dan K, Kabupaten se Propinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di-Tempat.
14. Para Kepala Kantor DEF. DIKUUD. Kabupaten se Propinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di-Tempat.
15. Para Camat se Dati II Flores Timur di-Tempat.
16. Ketua Badan Pengurus YAPERSURTIM di-Lorantuka.
17. Para Kepala Kantor DEFOIKUUD. Kecamatan se Dati II Flores Timur masing-masing di-Tempat.



2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
SDK. Eputobi	Swasta Sub.	1	118	Lewalingu	Wulanggiting	01-08-1958	
SDK. Kalike	Swasta Sub.	1	119	Kalike	Solar Barat	01-08-1958	
SDI. Balauring	Inpres	1	120	Unlauring	Onesuri	01-08-1958	
SDK. Atonila	Swasta Sub.	1	121	Milennpa	Onesuri	01-10-1958	
SDK. Lanika	Swasta Sub.	1	122	Lanika	Larantuka	01-08-1959	
SDK. Lowolua	Swasta Sub.	1	123	Serinuha	Wulanggiting	01-08-1959	
SDK. Waiwarang	Swasta Sub.	1	124	Waiwarang	Adonara Timur	01-08-1959	
SDK. E b a k	Swasta Sub.	1	125	S. Hadigala	Tanjung Bunga	01-08-1959	
SDK. Harubala	Swasta Sub.	1	126	Jungabali	Adonara Timur	01-09-1959	
SDK. Gabolak	Swasta Sub.	1	127	Unuwutun	Nagawutung	01-09-1959	
SDK. Lawarita	Swasta Sub.	1	128	Watawara	Wulanggiting	01-08-1960	
SDK. Lamawala	Swasta Sub.	1	129	Lamawala	Adonara Timur	01-08-1960	
SDK. Wureh	Swasta Sub.	1	130	W u r e h	Adonara Barat	01-08-1960	
SDK. Kolilarek	Swasta Sub.	1	131	Tubuk Rajan	Atadai	01-08-1960	
SDK. Imulolong	Swasta Sub.	1	132	Imulolong	Nagawutung	01-08-1960	
SDI. Lamalera	Inpres	1	133	Lamalera B	Nagawutung	01-08-1960	
SDK. Atawuwur	Swasta Sub.	1	134	Atawai	Nagawutung	01-08-1960	
SDI. Aihua	Inpres	1	135	Kaohu	Buyasuri	01-12-1960	
SDK. Kawalala	Swasta Sub.	1	136	Watotikailu	Larantuka	01-12-1960	
SDK. Riangkotak	Swasta Sub.	1	137	Bantala	Tanjung Bunga	01-08-1961	
SDK. Sukutukun	Swasta Sub.	1	138	Pidulera	Wulanggiting	01-08-1961	
SDK. Warasasina	Swasta Sub.	1	139	Warasasina	Adonara Timur	01-08-1961	
SDK. B e y o k	Swasta Sub.	1	140	Nalereren	Adonara Timur	01-08-1961	
SDK. Tuomoda	Swasta Sub.	1	141	Panama	Buyasuri	01-08-1961	
SDK. Blapanawa	Swasta Sub.	1	142	Blapanawa	Larantuka	01-08-1961	
SDK. Lowoloba	Swasta Sub.	1	143	Lowoloba	Larantuka	01-08-1962	
SDK. Riangkemis II	Swasta Sub.	1	144	Luwahala	Larantuka	01-08-1962	
SDK. Riangbering	Swasta Sub.	1	145	Riangbura	Wulanggiting	01-08-1962	
SDK. Nurebelen	Swasta Sub.	1	146	N u r i	Wulanggiting	01-08-1962	
SDK. Lemehala II	Negeri	1	(147)	Lamahala Jaya	Adonara Timur	01-08-1962	
SDK. Lewapula	Swasta Sub.	1	148	Lewapula	Adonara Timur	01-08-1962	
SDK. Iyowawong	Swasta Sub.	1	149	Wawulu	Ile Ape	01-08-1962	
SDK. Lamabeka	Swasta Sub.	1	150	Lelata	Nagawutung	01-08-1962	
SDK. Riangkeha	Swasta Sub.	1	151	N u r i	Wulanggiting	01-08-1962	
SDK. Lawalalang	Negeri	1	152	Wiangawah	Onesuri	01-08-1962	
SDK. Lamatou	Negeri	1	153	Painapang	Tanjung Bunga	01-08-1963	
SDK. Kategomu	Swasta Sub.	1	154	Luwagraron	Solar Timur	01-08-1963	
SDK. Tobai	Swasta Sub.	1	155	Lamatwala	Adonara Timur	01-08-1963	
SDK. Waianga	Swasta Sub.	1	156	Waianga	Lebatukan	01-08-1963	
SDK. Labala	Negeri	1	157	Leworaja	Atadai	01-08-1963	
SDI. Peuma	Inpres	1	158	Hingolemawangi	Onesuri	01-08-1963	